

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan laian-lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1) (Halim, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Ramanda, 2010) dalam (Susanti,2016).

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti kita ketahui bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki kekayaan sumber daya, khususnya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU), daerah yang minus sumber daya alam akan terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*” sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasan didalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah mempunyai keleluasan untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), DBH dan DAU.

Namun demikian, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari (*non-discretionary expenditure*) yang perlu diprioritaskan oleh daerah antara lain pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, termasuk pegawai negeri sipil pusat yang telah ditransfer ke pemerintah daerah dan pengeluaran rutin lain yang merupakan prioritas utama pengeluaran rutin yang merupakan prioritas utama pengeluaran APBD.

Sesuai undang-undang nomor 33 tahun 2004, paling kurang dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk

DAU. Penerimaan bersih dalam negeri disini adalah penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi (*by formula*). Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang akan dihitung dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan jumlah DAU untuk setiap daerah merupakan kewenangan dewan pertimbangan otonomi daerah dan ditetapkan dalam peraturan presiden (Halim, 2014)

2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah kebutuhan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan kebutuhan dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk dana reboisasi yang pembagiannya 40% untuk daerah sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 60% untuk pusat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasana dasar yang merupakan prioritas

nasional dibidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasana persesaan, serta perdagangan (Halim, 2014)

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.

2.1.4 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah berdasarkan angka presentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat pada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan negara, yaitu : penerimaan pertambangan minyak, pertambangan gas alam, PBB, Bea Pemerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sektor pertambangan umum, sektor kehutanan, dan sektor perikanan.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan bersumber dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis pemerintah daerah akan bisa menetapkan belanja modal yang makin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, dan sebaliknya makin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal (Wandira, 2013).

2.1.5 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran digunakan pada rangka untuk memperoleh dan menambah aset tetap atau asset lainnya dalam memberikan manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi pengeluaran untuk biaya yang melebihi batas waktu kapitalisasi aset atau asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis ada tiga cara untuk mendapatkan aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Belanja modal sebagai berikut: Belanja Tanah, Belanja modal peralatan atau mesin, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Bangunan atau Gedung. Belanja modal fisik lainnya adalah biaya atau pengeluaran yang difungsikan sebagai pengdaan (Susanti, 2016).

Pengelolaan belanja modal merupakan bukan pekerjaan yang mudah untuk seorang manajer disuatu entitas pemerintahan di daerah, contohnya seorang kepala daerah. Kegiatan belanja modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bisa bertanggung jawab untuk memeperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat (Halim, 2014).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggran untuk dapat aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat, hal ini bisa disimpulkan bahwa Pengalokasian Anggaran Belanja Modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneitian
1	Arbie Gugus Wandira (2013)	Variabel Dependen : Pengalokasin Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU, DAK dan DBH	PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh Negatif terhadap beanja modal DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

NO	Penelitian (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneitian
2	Sheila Ardhiana Nuarisa (2013)	Variabel Dependen : Pengalokasian anggaran belanja modal Variabel Independen : PAD, DAU dan DAK	PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal
3	Andres Marzel Pelealu (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : DAK dan PAD	DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
4	Agus Budi Santoso dan Muhamad Ainur Rofik (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU dan DAK	PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
5	Luh Patu Rani Mayasari (2014)	Variabel Dependen : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU	Pertumbuhan Ekonomi, PAD Dan DAU berpengaruh Signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal
6	Susi Susanti dan Heru Fahlevi (2016)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU dan DBH	PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
7	Yosea Eka Pradana (2017)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : PAD, DAU dan DAK	PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal


Sumber : (Wandira, 2013), (Nuarisa, 2013), (Pelealu, 2013), (Santoso, 2013),
(Mayasari, 2014), (Susanti, 2016), dan (Pradana, 2017).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan telaah pustaka diatas, maka dapat disajikan kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Adapun kerangka tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Diagram Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Sesuai pada PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, Alokasi Belanja Modal harus disesuaikan pada kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan Pengalokasian Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus mengambil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan Pengalokasian Belanja Modal. Hasil penelitian (Susanti, 2016) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis selanjutnya adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Belanja Modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap

transfer pemerintah pusat Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya Pengalokasian Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berbagai pemaparan diatas bisa disimpulkan semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka Pengalokasian Belanja Modal juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan daerah yang memiliki pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang besar maka alokasi untuk Belanja Modal akan meningkat. Hasil penelitian (Nuarisa, 2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus

(DAK) ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik yang direlasikan dalam anggaran Belanja Modal.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian (Pradana, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian di atas maka hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

2.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan Anggaran Belanja Modal yang semakin besar apabila anggaran Dana Bagi Hasil semakin besar pula, begitu juga sebaliknya semakin kecil anggaran Belanja Modal yang akan ditetapkan jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) semakin kecil sehingga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian

Belanja Modal. Hasil penelitian (Wandira, 2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian di atas maka hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut :

H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

2.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Bersama Sama Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Setiap penyusunan APBD, Belanja Modal harus disesuaikan pada kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaa semua dana tersebut diserahkan pada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien pada pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian di atas menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana bagi Hasil bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal. Oleh sebab itu, maka hipotesis berikutnya yaitu sebagai berikut :

H5 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Bersama Sama Berpengaruh Positif Terhadap Pengalokasian Belanja Moda